

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang makmur dan sejahtera merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Membangun negara salah satu program kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara kita. Untuk melaksanakan program kerja tersebut maka pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang akan dikelola dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan utama negara yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi negara umum. Pada masa sekarang ini bukan hal aneh dan menyulitkan bagi masyarakat dalam membayar pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Masyarakat diharapkan sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.”

Dari definisi pajak di atas menunjukkan bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (pemerintah) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa timbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal ini menyebabkan para Wajib Pajak mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara.

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:245) mengatakan.

“Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka Self Assessment System yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan”.

Sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2015). Dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2015).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara (Siahaan, 2010 dalam Suminarsasi dan Supriyadi, 2011), Secara umum terdapat tiga

sistem pemungutan

pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Seiring berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan Self Assessment System. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan, aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:101).

Berlakunya *Self Assessment System* dalam perpajakan Indonesia, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Wajib pajak diharapkan dengan kesadaran dan kejujuran dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai wakil pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administrasi maupun melalui pemeriksaan pajak. Secara eksplisit, *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan

dan tindakan *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2013:104). Untuk mewujudkan *Self Assessment System* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-Undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, *Self Assessment System* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memilih tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Penggelapan pajak merupakan tindakan illegal yang tidak etis untuk dilakukan karena melanggar Undang-Undang perpajakan seperti melaporkan biaya lebih besar daripada yang sebenarnya, tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Berdasarkan penelitian McGee (2006) bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis. Adanya perbedaan persepsi diantara para ahli serta beberapa negara mengenai etis atau tidak etisnya tindakan

penggelapan pajak membuktikan bahwa penggelapan pajak menjadi masalah yang penting harus diperhatikan setiap negara. Penyebab penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149). Upaya pencegahan penggelapan pajak yaitu dengan menggunakan salah satu pilar penegakan hukum yaitu pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Akibat dari penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu dana pajak yang seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan pemerintah tidak sampai pada negara. Sehingga akan menghambat pembangunan dan hak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa diwujudkan. Banyak hal yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk ke keuangan negara.

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) ini memberikan dampak yang negatif terhadap negara. Oleh sebab itu, diperlukan supatu upaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self assessment system merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245).

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak (Siti Kurnia,

2010:143). Menurut Siti Kurnia (2010), membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior Wajib Pajak. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Perlawanan aktif dalam perpajakan salah satunya yaitu penggelapan pajak (Tax Evasion). Penggelapan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya (Siti Kurnia, 2010:147).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap pada akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul di media massa. Motif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang diselewengkan mempunyai nilai yang sangat besar. Adapula perlakuan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, pemahaman pajak yang minim, pelayanan aparat yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai, dan sanksi yang tidak dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak sehingga timbul peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Sudah banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kasus penggelapan pajak yang sering dilakukan oleh petugas pajak ataupun Wajib Pajak.

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang pertama dilakukan oleh PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang,

sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Tersangka telah melakukan serangkaian perbuatan sedemikian rupa terkait laporan pajak yaitu menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor sehingga menguntungkan diri sendiri hingga Rp 36, 703 miliar. Keuntungan tidak sah tersebut diperoleh tersangka setelah perusahaannya berhasil menjadi subkontraktor pengerjaan mekanikal elektrikal (ME).

Direktur PT Dutasari Citralaras yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perpajakan pada kurun 2010-2011 dan terendus oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga MS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Pada 7 Januari 2021, PN Jaksel menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada tersangka karena bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dan menjatuhkan pidana denda kepada tersangka sejumlah dua kali kewajiban pajak yang belum dibayar, yakni Rp20,5 miliar, karena putusan itu hukuman tersangka diberatkan. Dalam kasus ini tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. (Sumber : Gilang Fauzi | <https://www.cnnindonesia.com/> 2014)

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang kedua dilakukan oleh PT EMI dan PT NRJM. Dua perusahaan di Mahakam Ulu ini bergerak dalam transaksi jual beli solar. Tersangka melakukan transaksi jual beli bahan bakar jenis solar melalui PT EMI dan PT NRJM

tanpa dokumen yang sah, seperti surat jalan, invoice, dan faktur pajak. Menurut Max Darmawan, pemalsuan faktur pajak berlangsung sejak Januari 2013 hingga September 2015 dan tersangka terlibat aktif dalam perbuatan pidana yang dilakukan PT EMI dan PT NRJM. PT EMI dan PT NRJM telah merugikan negara sebesar Rp 6,53 miliar, melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tersangka telah membuat setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan.

Dalam hal ini, berdasarkan fakta hukum pada proses penyidikan tersangka telah melanggar Pasal 39A Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KP) Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan diperkirakan sebesar Rp 6,53 miliar. Dalam kasus ini Wajib Pajak Perlu memahami faktur pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam menjalankan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diberi kepercayaan oleh negara melalui UU perpajakan untuk memungut dan menyetorkan PPN dari lawan transaksi, PKP harus taat dan patuh menjalankan kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Perbuatan yang

dilakukan oleh tersangka sudah menyimpang dari aturan perpajakan. Tindakan penegakan hukum perpajakan wajib dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) demi keadilan, menjaga kesehatan, menjaga kesehatan penerimaan negara melalui kontribusi pajak dalam APBN, dan memelihara marwah negara. (Sumber : Sihaboedin Effendy <http://kaltimtoday.co>, Kamis, 15 Juli 2021).

Fenomena masalah dari penggelapan pajak di Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Direktur Utama PT SSPT yang bergerak di bidang industri minyak dan turunannya. Tersangka diduga telah menggelapkan pajak senilai hampir Rp 35 miliar. Kasusnya menandatangani dokumen faktur pajak yang diterbitkan atas nama PT SSPT dan Surat Pemberitahuan atas nama PT SSPT yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 4 Pekanbaru.

Faktur pajak merupakan bukti atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT SSPT atas transaksi penjualan/penyerahan barang dan/jasa. Tersangka adalah orang yang mengambil keputusan/kebijakan untuk membayar sebagian PPN yang telah dipungut oleh perusahaan selama masa pajak Juli 2014 sampai dengan Maret 2015. PT SSPT menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para lawan transaksi pada saat melakukan transaksi penyerahan barang dan/atau jasa kepada para pelanggan PT SSPT. Namun tidak seluruh PPN yang telah dipungut tersebut disetor ke kas negara dan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN. Atas seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT SSPT telah dibayar oleh lawan

transaksi/pelanggan. Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PT SSPT untuk masa Juli 2014 sampai dengan Maret 2015, telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN para lawan transaksi. Pihak PT SSPT telah melakukan upaya persuasive terhadap Wajib Pajak sesuai dengan azas ultimum remedium (hukum pidana menjadi jalan terakhir dan tidak boleh digunakan pada tahapan awal penegakan hukum), namun Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran PPN.

Akibat perbuatan tersangka, menyebabkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari PPN yang nyata-nyata telah dipungut dan telah dibayar oleh lawan transaksi tapi tidak disetor ke kas negara oleh PT SSPT adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 15 miliar. Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan terancam hukuman penjara dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Sumber : Arif Gunawan <http://sumatra.bisnis.com>, Senin 20 Desember 2021).

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penggelapan pajak telah menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi bisa juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi

ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veny Ayu Saraswati (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”. Variabel yang diteliti adalah penggelapan pajak sebagai variabel dependen sedangkan pemeriksaan pajak dan *self assessment system* sebagai variabel independent. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah perbedaan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang “**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Self Assessment System terhadap Penggelapan Pajak**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Masih adanya penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan pajak.
2. Masih adanya Wajib Pajak Badan yang tidak menjalankan self assessment system seperti tidak melakukan penyeteroran PPN sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak.

3. Masih adanya pemeriksaan pajak yang kurang terhadap Wajib Pajak Badan sehingga terjadinya pemalsuan faktur pajak.

4. Masih adanya Wajib Pajak Badan yang tidak menjalankan self assessment system seperti tidak melakukan penyetoran PPN sehingga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak.
5. Masih adanya pemeriksaan pajak yang kurang terhadap Wajib Pajak Badan sehingga terjadinya pemalsuan faktur pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak pratama bandung cibeunying?
2. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pratama bandung cibeunying?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Pemeriksaan Pajak, Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying?

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Kegunaan praktis Bagi Kantor Pelayanan Pajak pratama Bandung Cibeunying, diharapkan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan masukan serta gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama cibeunying bandung dalam hal-hal yang menyangkut penggelapan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan yang nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang sama pada waktu yang mendatang.